



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

PK
ESELON II



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**
Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

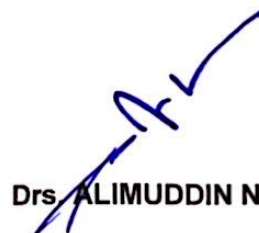
Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	685.356 Juta Rupiah
		Produksi Perikanan	428.307 Ton
II	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	81

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

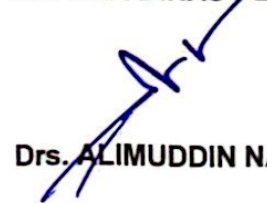
Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.358.958.600,-
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 3.215.057.200,-
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp 66.618.500,-
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 2.141.526.300,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.414.707.300,-

BUPATI LUWU TIMUR


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM**
Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	685.356 Juta Rupiah
		Produksi Perikanan	428.307 Ton
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.358.958.600,-
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 3.215.057.200,-
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp 66.618.500,-
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 2.141.526.300,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.414.707.300,-

BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Malili, 03 Maret 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produktivitas di sektor perikanan dalam Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Nilai PDRB Sub sektor Perikanan.
2. Produksi Perikanan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Nilai PDRB Sub sektor Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai PDRB Sub sektor Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Nilai PDRB sector perikanan Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha	Data BPS
2	Indikator Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Laporan Statistik Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	685.356 Juta Rupiah	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Sebesar 685.356 Juta Rupiah setara dengan 685.356 Milyar, Target tersebut disesuaikan dengan target renstra.
Produksi Perikanan	428.307 Ton	Jumlah Hasil yang didapatkan oleh masyarakat pembudidaya ikan dan hasil tangkap nelayan yang didapatkan dalam 1 tahun. Target tersebut disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah Dinas Perikanan untuk mencapai tujuan **Meningkatkan** Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Lakip Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Lakip perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Lakip	81	Untuk Target Nilai Lakip disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

PK

ESELON III



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

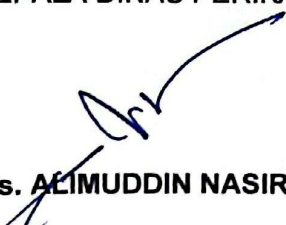
Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS
DINAS PERIKANAN


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

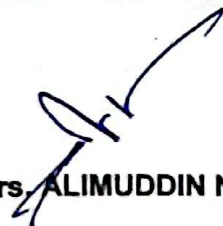
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100 Persen
2	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen
3	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100 Persen
4	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 Persen
5	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.414.707.300,-	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

SEKRETARIS
DINAS PERIKANAN


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	<i>Sekretaris Dinas Perikanan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi	100 Persen	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

perangkat daerah		
------------------	--	--

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan di bagi Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	<i>Sekretaris Dinas Perikanan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat Tepat waktu laporan keuangan Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Asset dalam kondisi baik dibagi Jumlah Asset Dinas Perikanan di bagi dikali 100 Persen	<i>Sekretaris Dinas Perikanan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja dalam meningkatkan kualitas

dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % dibagi Jumlah ASN OPD di bagi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas Monitoring dan Evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Persentase monitoring evaluasi	hasil dan	100 Persen	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra
--------------------------------	-----------	------------	---



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PADLI, S.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

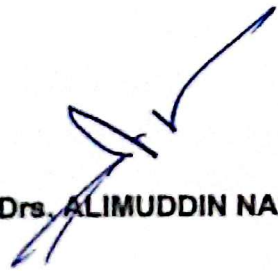
Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERIKANAN TANGKAP
DINAS PERIKANAN


PADLI, S.Pi

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

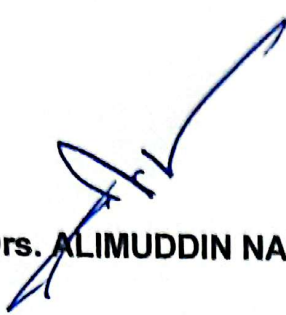
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	11.410 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	96 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	86 Persen
VI	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

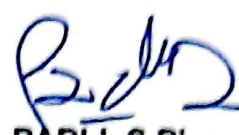
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.358.958.600,-	APBD
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp 66.618.500,-	APBD

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

KEPALA BIDANG
PERIKANAN TANGKAP
DINAS PERIKANAN


PADLI, S.PI

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi perikanan khususnya di perikanan tangkap dalam Meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi Perikanan Tangkap.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil tangkapan nelayan Dalam 1 Tahun	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi Perikanan Tangkap	11.410 Ton	Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 11.410 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2024 bukan target renstra karena telah melampaui target di tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku usaha yang patuh di bagi Jumlah Pelaku usaha yang terdata dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	96 Persen	Untuk Target Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku disesuaikan dengan target renstra tahun 2025.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada masyarakat/kelompok dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen	Untuk Target Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pemberdayaan Nelayan Kecil untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Target Nelayan yang akan mengikuti Pelatihan di bagi Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen	Untuk Target Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi di bagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	86 Persen	Untuk Target Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif di bagi masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen	Untuk Target Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif disesuaikan dengan target renstra tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

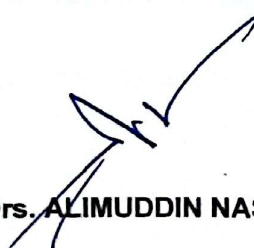
Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

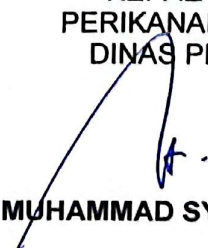
Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS PERIKANAN


MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

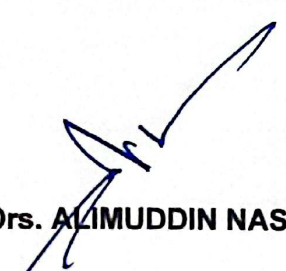
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	416.897 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	100 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

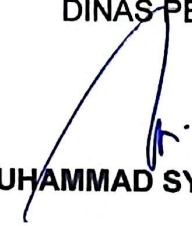
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 3.215.057.200,-	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS PERIKANAN


MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi perikanan khususnya di perikanan budidaya dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi Perikanan Budidaya.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil Budidaya Perikanan Dalam 1 Tahun	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi Perikanan Budidaya	416.897 Ton	Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 416.897 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2024 bukan target renstra karena telah melampaui target di tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Pembudidaya yang di Targetkan memperoleh kegiatan pemberdayaan di bagi Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	100 Persen	Untuk Target Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersalurkan di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen	Untuk Target Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan disesuaikan dengan target renstra tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILAIKAL MASIR. S.St.Pi**
Jabatan : **Kepala Diversifikasi Hasil Perikanan Dinas Perikanan**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

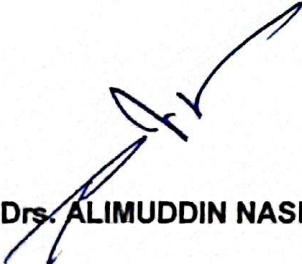
Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN
DINAS PERIKANAN**


ILAIKAL MASIR. S.St.Pi

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

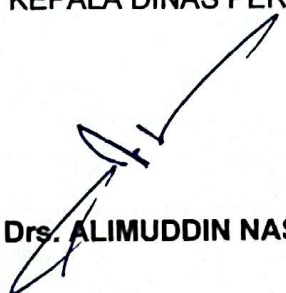
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan	618 Ton
II	Meningkatnya Pengelolaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen
III		Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen
IV		Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	73 Persen

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 2.141.526.300,-	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

KEPALA BIDANG
DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN
DINAS PERIKANAN


ILAIKAL MASIR. S.St.Pi

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi Produksi hasil pengolahan ikan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi hasil pengolahan ikan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi hasil pengolahan ikan ditetapkan sebagi indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi hasil pengolahan ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil pengolahan ikan Dalam 1 Tahun	Bidang Diversifikasi Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi hasil pengolahan ikan	355 Ton	Produksi Produksi hasil pengolahan ikan Sebesar 355 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra tahun 2025.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP).
2. Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya
3. Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok yang masih aktif melakukan usaha pengolahan Ikan di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Budidaya
2	Indikator Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok yang meningkat kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	

3	Indikator Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang berkembang kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	
---	--	---	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen	Untuk Target Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) disesuaikan dengan target renstra tahun 2025
Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen	Untuk Target Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya disesuaikan dengan target renstra tahun 2025
Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	73 Persen	Untuk Target Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang disesuaikan dengan target renstra tahun 2025

PK
ESELON IV



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi**
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

Pihak Pertama,
**KASUBAG
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya penyusunan Dokumen perencanaan Dinas.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD , RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ,RKA-SKPD	4 Dokumen
3.	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
4.	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang
5.	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN



A. YUNIATI ADNAN, S.PI, M.Si

**KASUBAG
PERANCANAAN DAN KEUANGAN**



MAHMUDDIN MAHADING, S.PI

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan ikan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 3 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD , RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ,RKA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS dan PPPK Dinas Perikanan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	Untuk Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 26 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	18 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD		SKPD sebanyak 18 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
---	--	---



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDAYANI,S.AN**
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
**KASUBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

HANDAYANI,S.AN

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2.	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
3.	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
4.	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan
5.	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
6.	Meningkatnya Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang

7.	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN



A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

KASUBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



HANDAYANI, S. AN

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	dan Listrik yang Dibuat	
---	--	-------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sebesar 37 Unit, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2024.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sebesar 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang adakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebesar 20 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan jumlah paket yang akan diadakan tahun ini.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 4 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	ASN Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	Untuk Target Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 12 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Administrasi Perkantoran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
2. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
3. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Indikator Jumlah	Jumlah Dokumen Bahan	Jumlah	Kasubag

	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	Umum dan Kepegawaian
4	Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 4 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 48 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.